



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 411 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA KARAWANG

KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karawang Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karawang Nomor 03/PP.05.1-BA/3202.32.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karawang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA KARAWANG

Ttd.

IHSAN BUSYAERI HAMDANI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 411 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARAWANG KECAMATAN SUKABUMI
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	NENENG NURLAELA	Perempuan	1	Kp. Karawang Central Rt 01 Rw 01
2.	VIA TRI ULWIAH	Perempuan	2	Kp. Karawang Central Rt 02 Rw 01
3.	YAHYA ILWAN	Laki-laki	3	Kp. Karawang Central Rt 03 Rw 01
4.	FATHIA NUR ISLAMAY HAFIDZ	Perempuan	4	Kp. Karawang Central Rt 04 Rw 01
5.	TESSY PUTRI RAHMAWATI	Perempuan	5	Kp. Karawang Wetan Rt 01 Rw 02
6.	RIKA INRIANI	Perempuan	6	Kp. Karawang Wetan Rt 02 Rw 02
7.	SRI MULYANI	Perempuan	7	Kp. Karawang Wetan Rt 03 Rw 02
8.	YAYI SULASTRI	Perempuan	8	Kp. Karawang Wetan Rt 04 Rw 02
9.	UCU KURNIASIH	Perempuan	9	Kp. Karawang Wetan Rt 01 Rw 03
10.	MIMA RUSMIANA	Perempuan	10	Kp. Karawang Wetan Rt 02 Rw 03
11.	IMAS	Perempuan	11	Kp. Karawang Wetan Rt 03 Rw 03
12.	ASIKAH	Perempuan	12	Kp. Karawang Wetan Rt 04 Rw 04
13.	YUDI SURIATNA	Laki-laki	13	Kp. Nyangkokot Rt 01 Rw 013
14.	NURANI MULYASARI	Perempuan	14	Kp. Karawang Girang Rt 02 Rw 04
15.	SITI NURHAYATI	Perempuan	15	Kp. Karawang Girang Rt 01 Rw 05
16.	HERLAN SAPUTRA	Laki-laki	16	Kp. Karawang Girang Rt 01 Rw 06
17.	IAR SUPRIANTINI	Perempuan	17	Kp. Karawang Kulon Rt 02 Rw 07
18.	DEWI MORALITA	Perempuan	18	Kp. Karawang Kulon Rt 03 Rw 07

19.	LIHAVIA IKBAL	Perempuan	19	Kp. Karawang Kulon Rt 01 Rw 08
20.	ELIS SULASTRI	Perempuan	20	Kp. Karawang Tengah Rt 02 Rw 09
21.	CHYNTIA VARISANTI	Perempuan	21	Kp. Karawang Tengah Rt 01 Rw 09
22.	YANI MULYANI	Perempuan	22	Kp. Karawang Tengah Rt 02 Rw 010
23.	CUCU SUMIATI	Perempuan	23	Kp. Karawang Kidul Rt 03 Rw 011
24.	UJANG JULAENI	Laki-laki	24	Kp. Karawang Kidul Rt 01 Rw 011
25.	LASTRI	Perempuan	25	Kp. Karawang Kidul Rt 03 Rw 012
26.	SANTI SUSANTI	Perempuan	26	Kp. Karawang kidul Rt 04 Rw 012

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARAWANG

Ttd.

IHSAN BUSYAERI HAMDANI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA